



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9/02.188.3/HK/II/2009**

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan atas perubahan harga-harga umum yang mempengaruhi biaya hidup, biaya akomodasi, dan biaya transportasi maka perlu pengaturan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur ;
 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur ;
 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
 4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mengelola dana APBD ;
 5. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kutai Timur yang ditugaskan pada SKPD dan Anggarannya dialokasikan pada DPA SKPD yang bersangkutan ;
 6. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukannya baik seorang maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota yang dilakukan untuk kepentingan Negara atas Perintah Pejabat yang berwenang ;
 7. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan Kabupaten Kutai Timur baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja SKPD dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehematan atas Perintah Pejabat yang berwenang termasuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan lain diluar Kabupaten Kutai Timur ke Kabupaten Kutai Timur ;
 8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur ;
 9. Lumpsum adalah Uang yang dibayarkan sekaligus ;
 10. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah ;
-

11. Uang Kontribusi adalah Uang Pelatihan yang dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan dan penginapan selama mengikuti pelatihan ;
12. Uang Representasi adalah Tambahan Biaya dalam rangka kepatutan jabatan ;
13. Perhitungan Rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai biaya riil berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
14. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer untuk melaksanakan perjalanan Dinas ;
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang melaksanakan tugas ;
16. Tempat kedudukan adalah Tempat Satuan kerja berada.
17. Tempat bertolak adalah tempat Kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
18. Tempat tujuan adalah Tempat Kota yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk SPT yang ditindak lanjuti dengan Penerbitan SPPD ;
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD sebagai berikut :
 - a. Pimpinan dan Anggota DPRD diatur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib Dewan ;
 - b. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati ;
 - c. Pejabat Esselon II dan Kepala Kantor ditandatangani oleh Sekretaris Daerah ;
 - d. Pejabat Esselon III pada Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Esselon IV pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pejabat Esselon III selaku atasan langsung ;
 - e. Pejabat Esselon III dan IV pada SKPD lainnya ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Sekwan/Sekretaris Korpri/Camat ;
 - f. Pejabat Esselon IV pada Kantor ditandatangani oleh Kepala Kantor ;
 - g. Pegawai Non Esselon (staf) dan Tenaga Honorer baik dilingkungan Sekretariat Daerah, SKPD dan Kantor ditandatangani oleh Pejabat Esselon III ;
 - h. Perjalanan Dinas non PNS yang menjadi beban anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, SPT dan SPPD ditandatangani Kepala SKPD yang bersangkutan ;

BAB II

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan :
 - a. Uang Harian yang meliputi uang saku dan transport lokal ;
 - b. Uang Representasi ;
 - c. Biaya Transportasi Udara ;
 - d. Biaya Hotel/Penginapan.
-

- (2) Lamanya perjalanan dinas luar daerah untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 5 (lima) hari kerja ;
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (2) dikecualikan bila terjadi sesuatu mengakibatkan harus melakukan perjalanan dinas lebih dari 5 (lima) hari kerja dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- (1) Besarnya uang saku dan transport lokal (Uang Harian), uang representasi, akomodasi/penginapan dan transportasi udara untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer diatur dalam lampiran II pada Peraturan ini ;
- (2) Besarnya uang saku dan transport lokal (Uang Harian), uang representasi, akomodasi/penginapan dan transportasi udara untuk Pejabat Fungsional Ahli setara dengan Pejabat Esselon III, sedangkan untuk pejabat fungsional terampil setara dengan Pejabat Esselon yang kemudian diatur dalam lampiran II pada Peraturan ini ;
- (3) Besarnya uang Representasi dihitung masing-masing sebagai berikut :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD diberikan uang representasi perhari dihitung 100% (seratus persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - b. Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah diberikan uang representasi perhari dihitung 85% (delapan puluh lima persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - c. PNS Esselon II diberikan uang representasi perhari dihitung 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - d. PNS Esselon III diberikan uang representasi perhari dihitung 50% (lima puluh persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - e. PNS Esselon IV diberikan uang representasi perhari dihitung 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - f. PNS non Esselon dan Tenaga Honorer diberikan uang representasi perhari dihitung 25% (dua lima persen) dari biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat.

Pasal 6

- (1) Bagi PNS Esselon II yang ditugaskan mewakili Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan oleh Sekretaris Daerah ;
- (2) Bagi PNS Esselon III yang ditugaskan mewakili Esselon II diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan Esselon II ;
- (3) Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila tugas yang diwakilkan adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan atau konsultasi.

Pasal 7

- (1) PNS dan Tenaga Honorer yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang telah membayar biaya pelatihan diberikan perjalanan dinas selama 2 (dua) hari untuk menuju tempat pelatihan dan kepulangan menuju tempat asal keberangkatan ;
-

- (2) Untuk selebihnya diberikan uang harian sesuai pasal 4 ayat (1) huruf a selama mengikuti pelatihan ;
- (3) Untuk kegiatan selain mengikuti pelatihan teknis dan fungsional yang lebih dari 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Pada kegiatan tertentu Ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah dapat melakukan perjalanan dinas luar daerah ;
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas diluar daerah bagi ajudan dan Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Uang Harian, transportasi lokal dan biaya hotel/penginapan bagi Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Anggota DPRD dan Tenaga Honorer dilakukan secara lumpsom ;
- (2) Pembayaran uang transportasi Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Anggota DPRD dan Tenaga Honorer dilakukan dengan sistim biaya riil ;
- (3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui biaya transport yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan route yang ditetapkan dalam lampiran II Peraturan ini, maka kelebihan harga tiket tidak diperhitungkan dalam biaya transport.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah yang dibiayai dalam setiap kali penugasan minimal 2 (dua) hari dan maksimal 7 (tujuh) hari ;
- (2) Pelampauan dari jumlah hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 11

- (1) Kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah diberikan :
 - a. Uang Harian ;
 - b. Uang representasi ;
 - c. Biaya transport ;
 - d. Biaya Hotel/penginapan.
-

Pasal 12

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dibayarkan uang harian, uang representasi, biaya hotel/penginapan dan biaya transport diatur pada lampiran III Peraturan ini ;
- (2) Besarnya uang harian, uang representasi, biaya hotel/penginapan dan biaya transport untuk pejabat fungsional terampil setara dengan pejabat Esselon IV, yang kemudian diatur dalam lampiran II pada Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Pembayaran uang harian, uang representasi dan biaya hotel/penginapan bagi Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Anggota DPRD dan Tenaga Honorer dilakukan secara lumpsum ;
- (2) Pembayaran uang transport Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, PNS, Anggota DPRD dan Tenaga Honorer dilakukan dengan sistim biaya riil ;
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan, tidak diperkenankan melampaui biaya transport yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan route yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini, maka kelebihan harga tidak diperhitungkan dalam biaya transport.

BAB IV

PERJALANAN DINAS MENJEMPUT/MENGANTARKAN JENAZAH

Pasal 14

- (1) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ;
- (2) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman ;
- (3) Biaya untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, selain biaya perjalanan dinas seperti dimaksud pada pasal 4 ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana diatur pada lampiran IV pada Peraturan ini, yang terdiri dari :
 - a. Biaya Pemetian ;
 - b. Biaya angkutan jenazah

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 15

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang telah melakukan perjalanan dinas, SPPD nya harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang ;
-

- (2) Pengesahan SPPD untuk Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati ;
- (3) Pimpinan Anggota DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib DPRD ;
- (4) PNS Esselon II dan Kepala Kantor disahkan oleh Sekretaris Daerah ;
- (5) Esselon III pada Badan/Dinas/Setwan/Inspektorat disahkan oleh kepala SKPD dan Esselon III pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Assisten Administrasi ;
- (6) Esselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Badan/Dinas/Setwan/Inspektorat/Kantor/UPT disahkan pejabat Esselon III yang menjadi atasan langsung ;
- (7) Esselon IV, Staf dan Tenaga Honorer pada Sekretariat Daerah disahkan oleh pejabat Esselon III yang menjadi atasan langsung.

Pasal 16

- (1) PNS yang melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas sebagai pendukung jawaban ;
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan membuat laporan sesuai dengan mekanisme pada DPRD ;
- (3) Kelengkapan pertanggungjawaban dan perjalanan dinas yaitu :
 - a. Surat Tugas ;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan ;
 - c. Bukti kwitansi transport seperti karcis, tiket pesawat dan boarding pass untuk perjalanan luar daerah ;
 - d. Laporan perjalanan dinas.
- (4) Jika bukti sebagaimana pada ayat (3) huruf c tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, maka wajib membuat pernyataan kebenaran pengeluaran biaya transportasi riil ;
- (5) Format pernyataan kebenaran pengeluaran biaya transportasi riil sebagaimana ayat (4) diatur pada lampiran V ;
- (6) Selisih biaya transport perjalanan dinas luar daerah yang telah diterima dengan biaya riil, dikembalikan ke bendahara pengeluaran.

Pasal 17

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama ;
- (2) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, PNS dan Tenaga Honorer yang menerima biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tuntutan ganti rugi.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah ada sebelumnya dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal 23 Pebruari 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

TINGKATAN PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

NO.	TINGKATAN PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS	JENIS TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL/LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat A untuk Pejabat Negara seperti Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan Setingkat Menteri	BISNIS	KELAS 1A/VIP	EKSEKUTIF VIP	Menyesuaikan
2	Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya Seperti Ketua dan Wakil Ketua DPRD Propinsi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Eselon I.	BISNIS	KELAS I A	EKSEKUTIF	Menyesuaikan
3	Tingkat C untuk Anggota DPRD Propinsi, Anggota DPRD Kabupaten, serta Pejabat Eselon II	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF	Menyesuaikan
4	Tingkat D untuk Pejabat Eselon III	EKONOMI	KELAS II	BISNIS	Menyesuaikan
5	Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV	EKONOMI	KELAS II	BISNIS	Menyesuaikan
6	Tingkat F untuk PNS NON ESELON dan HONORER	EKONOMI	KELAS III	BISNIS	Menyesuaikan

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

A. UANG HARIAN LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	PROPINSI	Transport Lokal	Uang Saku	Uang Harian
1	2	3	4	5=3+4
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	90.000	300.000	390.000
2.	SUMATERA UTARA	65.000	300.000	365.000
3.	RIAU	55.000	300.000	355.000
4.	KEPULAUAN RIAU	65.000	300.000	365.000
5.	J A M B I	55.000	300.000	355.000
6.	SUMATERA BARAT	100.000	300.000	400.000
7.	SUMATERA SELATAN	85.000	300.000	385.000
8.	LAMPUNG	95.000	300.000	395.000
9.	BENGKULU	65.000	300.000	365.000
10.	BANGKA BELITUNG	55.000	300.000	355.000
11.	BANTEN	220.000	300.000	520.000
12.	JAWA BARAT	45.000	350.000	395.000
13.	D.K.I. JAKARTA	140.000	450.000	590.000
14.	JAWA TENGAH	40.000	300.000	340.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	50.000	350.000	400.000
16.	JAWA TIMUR	85.000	350.000	435.000
17.	BALI	85.000	400.000	485.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	30.000	350.000	380.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	110.000	350.000	460.000
20.	KALIMANTAN BARAT	80.000	300.000	380.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	65.000	300.000	365.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	90.000	300.000	390.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	275.000	350.000	625.000
24.	SULAWESI UTARA	80.000	300.000	380.000
25.	GORONTALO	220.000	300.000	520.000
26.	SULAWESI BARAT	65.000	300.000	365.000
27.	SULAWESI SELATAN	95.000	350.000	445.000
28.	SULAWESI TENGAH	35.000	300.000	335.000
29.	SULAWESI TENGGARA	90.000	300.000	390.000
30.	MALUKU	165.000	300.000	465.000
31.	MALUKU UTARA	110.000	300.000	410.000
32.	PAPUA	220.000	450.000	670.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	110.000	400.000	510.000

B. UANG HARIAN KABUPATEN/KOTA SE - KALIMANTAN TIMUR

NO	Kabupaten /Kota	Transport Lokal	Uang Saku	Uang Harian
1	2	3	4	5=3+4
1	TARAKAN	50.000	200.000	250.000
2	MALINAU	100.000	300.000	400.000
3	NUNUKAN	100.000	300.000	400.000
4	BULUNGAN	75.000	200.000	275.000
5	BERAU	75.000	200.000	275.000
6	KUTAI BARAT	75.000	300.000	375.000
7	KUTAI KARTANEGARA	50.000	200.000	250.000
8	BONTANG	50.000	100.000	150.000
9	BALIKPAPAN	50.000	250.000	300.000
10	SAMARINDA	50.000	200.000	250.000
11	PASER	50.000	300.000	350.000
12	PENAJAM PASER UTARA	50.000	250.000	300.000

C. BIAYA REPRESENTASI LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	PROPINSI	REPRESENTASI PER HARI					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2.350.000	1.491.750	855.000	380.000	127.750	62.500
2.	SUMATERA UTARA	4.400.000	935.000	675.000	275.000	105.000	60.000
3.	RIAU	3.450.000	1.028.500	645.000	332.500	115.500	61.250
4.	KEPULAUAN RIAU	3.410.000	654.500	468.750	250.000	91.000	46.250
5.	J A M B I	1.250.000	858.500	720.000	280.000	98.000	50.000
6.	SUMATERA BARAT	3.500.000	1.487.500	637.500	275.000	115.500	68.750
7.	SUMATERA SELATAN	2.250.000	1.062.500	671.250	200.000	122.500	62.500
8.	LAMPUNG	2.445.000	1.445.000	465.000	280.000	115.500	65.000
9.	BENGKULU	1.120.000	561.000	345.000	210.000	135.100	55.000
10.	BANGKA BELITUNG	1.075.000	586.500	356.250	215.000	105.000	52.500
11.	BANTEN	3.250.000	1.317.500	825.000	350.000	150.500	70.000
12.	JAWA BARAT	1.850.000	1.402.500	900.000	322.500	152.250	75.000
13.	D.K.I. JAKARTA	8.715.000	1.185.750	637.500	305.000	164.500	88.750
14.	JAWA TENGAH	4.045.000	1.266.500	663.750	375.000	138.250	70.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	3.750.000	867.000	562.500	255.000	122.500	56.250
16.	JAWA TIMUR	3.785.000	1.326.000	645.000	250.000	134.750	68.750
17.	B A L I	4.510.000	1.402.500	907.500	467.500	269.500	123.750
18.	NUSA TENGGARA BARAT	2.280.000	1.020.000	495.000	247.500	122.500	53.750
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.790.000	561.000	412.500	205.000	113.750	55.000
20.	KALIMANTAN BARAT	1.500.000	654.500	412.500	250.000	108.500	55.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	750.000	552.500	412.500	192.500	101.500	57.500
22.	KALIMANTAN SELATAN	3.720.000	692.750	570.000	275.000	119.000	55.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	3.070.000	1.109.250	918.750	280.000	134.750	68.750
24.	SULAWESI UTARA	2.700.000	935.000	487.500	287.500	148.750	55.000
25.	GORONTALO	1.320.000	875.500	615.000	330.000	126.000	41.250
26.	SULAWESI BARAT	800.000	561.000	412.500	220.000	115.500	41.250
27.	SULAWESI SELATAN	4.000.000	850.000	592.500	375.000	140.000	68.750
28.	SULAWESI TENGAH	1.575.000	926.500	412.500	220.000	115.500	48.750
29.	SULAWESI TENGGARA	1.500.000	654.500	412.500	220.000	134.750	62.500
30.	MALUKU	1.500.000	637.500	450.000	225.000	84.000	41.250
31.	MALUKU UTARA	715.000	510.000	371.250	182.500	112.000	47.500
32.	PAPUA	2.050.000	1.317.500	727.500	237.500	131.250	68.750
33.	IRIAN JAYA BARAT	1.530.000	1.045.500	697.500	450.000	115.500	72.500

D. BIAYA REPRESENTASI KABUPATEN/KOTA SE - KALIMANTAN TIMUR

NO	KABUPATEN / KOTA	REPRESENTASI PER HARI					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TARAKAN	500.000	340.000	225.000	100.000	52.500	37.500
2	MALINAU	300.000	212.500	112.500	62.500	35.000	25.000
3	NUNUKAN	300.000	212.500	112.500	62.500	35.000	25.000
4	BULUNGAN	400.000	297.500	187.500	100.000	52.500	37.500
5	BERAU	400.000	297.500	187.500	100.000	52.500	37.500
6	KUTAI BARAT	250.000	170.000	112.500	62.500	35.000	25.000
7	KUTAI KARTANEGARA	400.000	297.500	187.500	100.000	35.000	25.000
8	BONTANG	400.000	297.500	187.500	100.000	35.000	25.000
9	BALIKPAPAN	500.000	340.000	225.000	100.000	52.500	37.500
10	SAMARINDA	500.000	340.000	225.000	100.000	52.500	37.500
11	PASER	300.000	212.500	112.500	62.500	35.000	25.000
12	PENAJAM PASER UTARA	300.000	212.500	112.500	62.500	35.000	25.000

E. BIAYA PENGINAPAN LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

NO	PROPINSI	TARIF HOTEL KELAS SUITE (A)	BINTANG LIMA (B)	BINTANG EMPAT (C)	BINTANG TIGA (D)	BINTANG DUA (E)	BINTANG SATU (F)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2.350.000	1.755.000	1.140.000	760.000	365.000	250.000
2.	SUMATERA UTARA	4.400.000	1.100.000	900.000	550.000	300.000	240.000
3.	RIAU	3.450.000	1.210.000	860.000	665.000	330.000	245.000
4.	KEPULAUAN RIAU	3.410.000	770.000	625.000	500.000	260.000	185.000
5.	J A M B I	1.250.000	1.010.000	960.000	560.000	280.000	200.000
6.	SUMATERA BARAT	3.500.000	1.750.000	850.000	550.000	330.000	275.000
7.	SUMATERA SELATAN	2.250.000	1.250.000	895.000	400.000	350.000	250.000
8.	LAMPUNG	2.445.000	1.700.000	620.000	560.000	330.000	260.000
9.	BENGKULU	1.120.000	660.000	460.000	420.000	386.000	220.000
10.	BANGKA BELITUNG	1.075.000	690.000	475.000	430.000	300.000	210.000
11.	BANTEN	3.250.000	1.550.000	1.100.000	700.000	430.000	280.000
12.	JAWA BARAT	1.850.000	1.650.000	1.200.000	645.000	435.000	300.000
13.	D.K.I. JAKARTA	8.715.000	1.395.000	850.000	610.000	470.000	355.000
14.	JAWA TENGAH	4.045.000	1.490.000	885.000	750.000	395.000	280.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	3.750.000	1.020.000	750.000	510.000	350.000	225.000
16.	JAWA TIMUR	3.785.000	1.560.000	860.000	500.000	385.000	275.000
17.	B A L I	4.510.000	1.650.000	1.210.000	935.000	770.000	495.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	2.280.000	1.200.000	660.000	495.000	350.000	215.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.790.000	660.000	550.000	410.000	325.000	220.000
20.	KALIMANTAN BARAT	1.500.000	770.000	550.000	500.000	310.000	220.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	750.000	650.000	550.000	385.000	290.000	230.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	3.720.000	815.000	760.000	550.000	340.000	220.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	3.070.000	1.305.000	1.225.000	560.000	385.000	275.000
24.	SULAWESI UTARA	2.700.000	1.100.000	650.000	575.000	425.000	220.000
25.	GORONTALO	1.320.000	1.030.000	820.000	660.000	360.000	165.000
26.	SULAWESI BARAT	800.000	660.000	550.000	440.000	330.000	165.000
27.	SULAWESI SELATAN	4.000.000	1.000.000	790.000	750.000	400.000	275.000
28.	SULAWESI TENGAH	1.575.000	1.090.000	550.000	440.000	330.000	195.000
29.	SULAWESI TENGGARA	1.500.000	770.000	550.000	440.000	385.000	250.000
30.	MALUKU	1.500.000	750.000	600.000	450.000	240.000	165.000
31.	MALUKU UTARA	715.000	600.000	495.000	365.000	320.000	190.000
32.	PAPUA	2.050.000	1.550.000	970.000	475.000	375.000	275.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	1.530.000	1.230.000	930.000	900.000	330.000	290.000

Catatan :
Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009

F. BIAYA PENGINAPAN SEKABUPATEN/KOTA SE - KALIMANTAN TIMUR

No	Kabupaten / Kota	TARIF HOTEL KELAS SUITE (A)	BINTANG LIMA (B)	BINTANG EMPAT (C)	BINTANG TIGA (D)	BINTANG DUA (E)	BINTANG SATU (F)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TARAKAN	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	150.000
2	MALINAU	300.000	250.000	150.000	125.000	100.000	100.000
3	NUNUKAN	300.000	250.000	150.000	125.000	100.000	100.000
4	BULUNGAN	400.000	350.000	250.000	200.000	150.000	150.000
5	BERAU	400.000	350.000	250.000	200.000	150.000	150.000
6	KUTAI BARAT	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	100.000
7	KUTAI KARTENEGARA	400.000	350.000	250.000	200.000	100.000	100.000
8	BONTANG	400.000	350.000	250.000	200.000	100.000	100.000
9	BALIKPAPAN	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	150.000
10	SAMARINDA	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	150.000
11	PASER	300.000	250.000	150.000	125.000	100.000	100.000
12	PENAJAM PASER UTARA	300.000	250.000	150.000	125.000	100.000	100.000

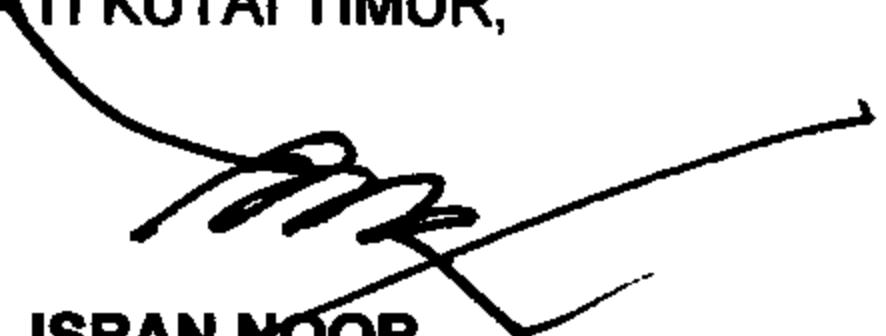
G. Biaya Transportasi Udara

No.	Jalur Transportasi	Kelas Bisnis	Kelas Ekonomi
		Pergi Pulang (Pp)	Pergi - Pulang (Pp)
1	2	3	4
1.	Balikpapan - Jakarta	4.473.750,00	2.982.500,00
2.	Balikpapan - Makassar	2.126.250,00	1.417.500,00
3.	Balikpapan - Banda Aceh (Via Jkt)	9.285.000,00	6.190.000,00
4.	Balikpapan - Surabaya	2.615.625,00	1.743.750,00
5.	Balikpapan - Batam (via Jkt)	6.956.250,00	4.637.500,00
6.	Balikpapan - Biak (Via Mks)	10.837.500,00	7.225.000,00
7.	Balikpapan - Denpasar (Via Mks)	3.198.750,00	2.132.500,00
8.	Balikpapan - Jayapura (Via Mks)	9.446.250,00	6.297.500,00
9.	Balikpapan - Jogjakarta	5.212.500,00	3.475.000,00
10.	Balikpapan - Manado	3.498.750,00	2.332.500,00
11	Balikpapan - Medan (Via Jkt)	8.317.500,00	5.545.000,00
12.	Balikpapan - Padang Via Jkt)	7.267.500,00	4.845.000,00
13.	Balikpapan - Palangkaraya (Via Jkt)	7.882.500,00	5.255.000,00
14.	Balikpapan - Palembang (Via Jkt)	5.917.500,00	3.945.000,00
15.	Balikpapan - Pontianak (Via Jkt)	10.586.250,00	7.057.500,00
16.	Balikpapan - Semarang Via Jkt)	5.808.750,00	3.872.500,00
17.	Balikpapan - Solo (Via Jkt)	6.060.000,00	4.040.000,00
18.	Balikpapan - Mataram (Via Sby)	7.222.500,00	4.815.000,00
19.	Balikpapan - Tarakan	2.306.250,00	1.537.500,00
20.	Balikpapan - Banjarmasin	2.812.500,00	1.875.000,00
21.	Balikpapan - Gorontalo (Via Mks)	4.376.250,00	2.917.500,00
22.	Balikpapan - Palu	2.688.750,00	1.792.500,00
23.	Balikpapan - Kendari (Via Mks)	3.065.625,00	2.043.750,00
24.	Balikpapan - Ambon	4.001.250,00	2.667.500,00
25.	Balikpapan - Ternate	4.376.250,00	2.917.500,00
26.	Balikpapan - Berau	2.250.000,00	1.500.000,00

H. Tarif Angkutan Darat Menggunakan Bus

N0	Uraian	Jarak (km)	Tarif (Rp)	Asuransi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	Sengata - Bontang	56	9.520	100	9.620
2	Sengata - Samarinda	160	27.200	100	27.300
3	Samarinda - Balikpapan	115	19.550	100	19.650
4	Samarinda - Melak	377	64.090	100	64.190
5	Samarinda - Tanjung Redeb	575	97.750	100	97.850
6	Samarinda - Tanjung Selor	697	118.490	100	118.590
7	Tanjung Redeb - Tanjung Selor	122	20.740	100	20.840
8	Samarinda - Muara Badak	60	10.200	100	10.300
9	Samarinda - Tanah Grogot	256	43.520	100	43.620
10	Samarinda - Sangkulirang	277	47.090	100	47.190
11	Samarinda - Kota Bangun	115	19.550	100	19.650
12	Samarinda - Muara Muntai	143	24.310	100	24.410
13	Samarinda - Senoni	87	14.790	100	14.890
14	Samarinda - Tanjung Isuy	234	39.780	100	39.880
15	Samarinda - Muara Wahau	349	59.330	100	59.430
16	Samarinda - Bengalon	226	38.420	100	38.520
17	Samarinda - Muara Ancalong	196	33.320	100	33.420
18	Samarinda - Senipah/Senopang	113	19.210	100	19.310
19	Samarinda - Lebak Cilok	151	25.620	100	25.720
20	Samarinda - Bogan	250	42.500	100	42.600

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 9/02.188.3/HK/II/2009
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2009

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

A. UANG HARIAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR TIMUR

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN
1	2	3
1	SANGATTA	100.000
2	SANGATTA SELATAN	100.000
3	TELUK PANDAN	100.000
4	RANTAU PULUNG	125.000
5	BENGALON	125.000
6	MUARA WAHAU	200.000
7	KONGBENG	200.000
8	MUARA BENGKAL	250.000
9	MUARA ANCALONG	275.000
10	LONG MESANGAT	300.000
11	BATU AMPAR	200.000
12	KALIORANG	145.000
13	KAUBUN	155.000
14	SANGKULIRANG	200.000
15	KARANGAN	300.000
16	TELEN	250.000
17	BUSANG	325.000
18	SANDARAN	350.000

B. BIAYA REPRESENTASI DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO.	Kecamatan	REPRESENTASI PER HARI					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	SANGATTA	500.000	382.500	300.000	175.000	105.000	62.500
2	SANGATTA SELATAN	450.000	340.000	262.500	150.000	87.500	50.000
3	TELUK PANDAN	200.000	144.500	105.000	55.000	28.000	12.500
4	RANTAU PULUNG	200.000	144.500	105.000	55.000	28.000	12.500
5	BENGALON	200.000	144.500	105.000	55.000	28.000	12.500
6	MUARA WAHAU	300.000	229.500	180.000	105.000	63.000	37.500
7	KONGBENG	300.000	229.500	180.000	105.000	63.000	37.500
8	MUARA BENGKAL	250.000	187.000	142.500	80.000	45.500	25.000
9	MUARA ANCALONG	250.000	187.000	142.500	80.000	45.500	25.000
10	LONG MESANGAT	250.000	187.000	142.500	80.000	45.500	25.000
11	BATU AMPAR	250.000	187.000	142.500	80.000	45.500	25.000
12	KALIORANG	250.000	187.000	142.500	80.000	45.500	25.000
13	KAUBUN	250.000	187.000	142.500	80.000	45.500	25.000
14	SANGKULIRANG	300.000	229.500	180.000	105.000	63.000	37.500
15	KARANGAN	250.000	187.000	142.500	80.000	45.500	25.000
16	TELEN	250.000	187.000	142.500	80.000	45.500	25.000
17	BUSANG	250.000	187.000	142.500	80.000	45.500	25.000
18	SANDARAN	250.000	187.000	142.500	80.000	45.500	25.000

C. BIAYA PENGINAPAN DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

NO.	Kecamatan	TINGKATAN PERJALANAN DINAS					
		A	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SANGATTA	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000
2	SANGATTA SELATAN	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
3	TELUK PANDAN	200.000	170.000	140.000	110.000	80.000	50.000
4	RANTAU PULUNG	200.000	170.000	140.000	110.000	80.000	50.000
5	BENGALON	200.000	170.000	140.000	110.000	80.000	50.000
6	MUARA WAHAU	300.000	270.000	240.000	210.000	180.000	150.000
7	KONGBENG	300.000	270.000	240.000	210.000	180.000	150.000
8	MUARA BENGKAL	250.000	220.000	190.000	160.000	130.000	100.000
9	MUARA ANCALONG	250.000	220.000	190.000	160.000	130.000	100.000
10	LONG MESANGAT	250.000	220.000	190.000	160.000	130.000	100.000
11	BATU AMPAR	250.000	220.000	190.000	160.000	130.000	100.000
12	KALIORANG	250.000	220.000	190.000	160.000	130.000	100.000
13	KAUBUN	250.000	220.000	190.000	160.000	130.000	100.000
14	SANGKULIRANG	300.000	270.000	240.000	210.000	180.000	150.000
15	KARANGAN	250.000	220.000	190.000	160.000	130.000	100.000
16	TELEN	250.000	220.000	190.000	160.000	130.000	100.000
17	BUSANG	250.000	220.000	190.000	160.000	130.000	100.000
18	SANDARAN	250.000	220.000	190.000	160.000	130.000	100.000

D. BIAYA TRANSPORTASI DALAM WILAYAH KUTAI TIMUR

No.	KECAMATAN	TRANSPORTASI IOT/PP	BANTUAN SURVEY (Rp/Paket)
1	2	3	4
1.	SANGATTA - SANGATTA	50.000	12.500
2.	SANGATTA - SANGATTA SELATAN	60.000	15.000
3.	SANGATTA - TELUK PANDAN	100.000	25.000
4.	SANGATTA - RANTAU PULUNG	300.000	75.000
5.	SANGATTA - BENGALON	300.000	75.000
6.	SANGATTA - MUARA WAHAU	800.000	200.000
7.	SANGATTA - KONGBENG	800.000	200.000
8.	SANGATTA - MUARA BENGKAL	1.200.000	300.000
9.	SANGATTA - MUARA ANCALONG	1.200.000	300.000
10.	SANGATTA - LONG MESANGAT	1.200.000	300.000
11.	SANGATTA - BATU AMPAR	800.000	200.000
12.	SANGATTA - KALIORANG	500.000	125.000
13.	SANGATTA - KAUBUN	500.000	125.000
14.	SANGATTA - SANGKULIRANG	800.000	200.000
15.	SANGATTA - KARANGAN	2.000.000	500.000
16.	SANGATTA - TELEN	800.000	200.000
17.	SANGATTA - BUSANG	3.000.000	750.000
18.	SANGATTA - SANDARAN	3.500.000	875.000

Ketentuan :

- 1 Biaya Transportasi di atas merupakan biaya perjalanan Pergi - Pulang dari Ibukota Kabupaten menuju ibukota Kecamatan
2. Biaya Survey adalah Tambahan Biaya Transportasi dari Ibukota Kecamatan menuju Wilayah Pedesaan untuk jarak lebih dari 10 Km, dan diberikan dalam bentuk paket/lumpsum

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 9/02.188.3/HK/II/2009

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2009

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN KEGIATAN	BIAYA PEMETIAN (Rp.)	PENGANGKUTAN
1.	Bupati dan Wakil Bupati	4.000.000,-	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2.	Pejabat Esselon II	3.000.000,-	
3.	Pejabat Esselon III / PNS Golongan IV	2.500.000,-	
4.	Pejabat Esselon IV / PNS Golongan III, II dan Tenaga Honorer	2.500.000,-	

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 9/02.188.3/HK/II/2009
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2009

PERNYATAAN KEBENARAN PENGELUARAN BIAYA TRANSPORTASI RIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
Nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa :

1. Biaya transport pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah (Rp.)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Umum Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Meyetujui :
KPA / Pejabat Pembuat Komitmen
pada Sekretaris Daerah,

Sangatta, 2009

Pejabat Negara / Pegawai Negeri Sipil
Yang melakukan Perjalanan Dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 9/02.188.3/HK/II/2009
TANGGAL : 23 PEBRUARI 2009

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor. :
Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah (Rp.)	Keterangan
	Jumlah		
	Terbilang :		

Sangatta, 2009

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Bendahara Pengeluaran,

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
Yang menerima,

.....
NIP.

.....
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Mengetahui / Menyetujui :
KPA / Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Sekretaris Daerah,

.....
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR